



PUTUSAN

Nomor 91/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

A D N A N, berkedudukan di Padang Sawah Jorong Nan VII Desa Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISSINIAKI TOMMI, SH. dan kawan kawan beralamat di Jalan Delima Depan Jumbo Mart Kelurahan Delima Panam Kota Pekan Baru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 September 2019 dibawah register nomor 126/Pdt.SK/2019/PN.Bkt, Selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

ARIZUL JANUAR ST KAYO, bertempat tinggal di Koto Marapak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARDI WARDI, S.H dan ADE MUHAMMAD FIRMAN, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MARDI WARDI, SH DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Panorama Baru, Kuriman Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2019 dibawah register Nomor 158/Pdt-SK/2019/PN.Bkt, Selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 91/PDT/2020/PT PDG, tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 30 Maret 2020;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.742.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT PDG



Pernyataan Permohonan Banding Perdata Nomor 14/Pdt.Bdg/2020/PN.Bkt, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding, kepada kuasa Pemanding semula Penggugat tanggal 28 April 2020 dan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 13 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan/keberatan Pemanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 30 Maret 2020, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Konpensasi dan Rekonpensasi untuk seluruhnya, karena semua keadaan dan fakta hukum telah dipertimbangkan dengan baik dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT PDG



putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan H. Yulman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Lely Devita Roza, S.H.,M.H Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Ramli Darasah, S.H.,M.Hum.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

H. Yulman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT PDG